



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2018/PA. Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Yunior Putra Kusen bin Frans Albert Kusen, tempat tanggal lahir Surabaya, 02 Oktober 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Online Shop, tempat tinggal di Jalan Merdeka Timur, Gang 2 RT.100 No.69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maulida Asriyati bin Sarbansyah, tempat tanggal lahir : Samarinda, 25 Agustus 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Online Shop, tempat tinggal di Jalan Merdeka Timur, Gang 2 RT.100 No.69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 08 November 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 345/Pdt.P/2018/PA. Smd., Tanggal 08 November 2018, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2013, di Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Drs. Kasmayadi Ma'ruf, M.Si, dengan wali nasab yaitu Sarbansyah (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Dr. Mudamin, M.Kes dan Rusdiansyah, S.Sos, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor : 0281/AC/2014/PA.Btg., tanggal 05 September 2014 dalam usia 18 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Raisa Adinda Putri Kusen, lahir di Samarinda tanggal 15 Agustus 2014;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: B.1215/Kua.16.01.03/PW.00/11/2018, tanggal 07 Nopember 2018;

5. Bahwa sampai dengan sekarang ini, anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Yunior Putra Kusen bin Frans Albert Kusen**) dengan Pemohon II (**Maulida Asriyati bin Sarbansyah**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2013, di Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, kemudian dinyatakan olehnya permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti surat, berupa:

- Fotokopi Surat Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Nomor : . 1215/Kua.16.01.03/PW.00/11/X/2018 Tanggal 07 November 2018, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.647206206160001, Tanggal 20 Juni 2016, nama kepala Keluarga Yunion Putra Kusen, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472081106140007, Tanggal 25 Agustus 2017, nama kepala Keluarga Maulida Asriyati, (bukti P.3);
- Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0281/AC/2014/PA.Botg, (bukti P.4);

Bahwa, berdasarkan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, bukti surat serta keterangannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 05 Juni 2013 Pemohon II masih berstatus istri laki-laki bernama Ade Rispan bin Bakri Naming, maka Majelis Hakim mencukupkan dan mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan pemohon I dan

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II pada tanggal 05 Juni 2013, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Drs. Kasmayadi Ma'ruf, M. Si, dengan wali nasab yaitu Sarbansyah (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dr. Mudamin, M. Kes dan Rusdiansyah, S. Sos, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang, Nomor : 0281/AC/2014/PA.Botg, pada tanggal 05 September 2014 dalam usia 18 tahun, tetapi sampai saat ini pemohon I dan pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah sebagai tanda bukti sah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh pemohon I dan pemohon II, adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon I

dan pemohon II bukti surat serta keterangannya secara lisan di depan sidang terungkap fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di hadapan penghulu bernama Drs. Kasmayadi Ma'ruf, M. Si, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sarbansyah, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dr. Mudamin, M. Kes dan Rusdiansyah, S. Sos, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II masih berstatus istri dari laki-laki bernama Ade Rispan bin Bakri Naming, dan berdasarkan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang, Nomor : 0281/AC/2014 /PA.Botg, (bukti P.4) Pemohon II Maulida Asriyati

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sarbansyah dengan Ade Rispan bin Bakri Naming bercerai sejak tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2013, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tersebut melanggar ketentuan Hukum Islam atau hukum munakahat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar larangan perkawinan atau pernikahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: huruf a karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain), yaitu Pemohon II masih berstatus istri dari laki-laki bernama Ade Rispan bin Bakri Naming dan terjadi perceraian pada tanggal 05 September 2014 dengan akta cerai Nomor : 0281/AC/2014 /PA.Botg.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2013, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tersebut oleh karena pemohon II masih berstatus istri laki-laki bernama Ade Rispan bin Bakri Naming, karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah batal menurut hukum, maka Majelis Hakim sepakat menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kesucian perkawinan atau pernikahan dan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan yang batal menurut hukum dan apabila pemohon I dan pemohon II menginginkan pernikahan yang sah, maka harus menikah ulang sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari : H. Ali Akbar, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

H. Ali Akbar, S.H.,

M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00 (<i>tiga ratus enam belas ribu rupiah</i>);

Penetapan No.345/Pdt.P/2018/PA Smd

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)